



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang,

Pemohon I;

JXXXXXXXXXX umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Ketapang,

Pemohon II;

XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Sukadan, Kabupaten Kayong Utara,

Pemohon III;

XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Kayong Utara;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memberi kuasa kepada: Agus Hendri, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor Jalan Sepakat Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: agushend66@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2024 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2024;

halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftar secara elektronik (e-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dalam Register Perkara Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama : XXXXXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir : 21-06-2006 (18 tahun 3 bulan)
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jln. Pematang Kuini, Rt.020/Rw.007, Kel. Mulia
Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kab.
Ketapang

Dengan Calon isterinya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir : 09-06-2007 (17 tahun 3 bulan)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dusun Sei. Gali, Rt.006/Rw.002, Desa Pangkalan
Buton, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara

3. Bahwa Pemohon III hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama : XXXXXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir : 09-06-2007 (17 tahun 3 bulan)

halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dusun Sei. Gali, Rt.006/Rw.002, Desa Pangkalan
Buton, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara

Dengan Calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir : 21-06-2006 (18 tahun 3 bulan)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jln. Pematang Kuini, Rt.020/Rw.007, Kel. Mulia
Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kab.
Ketapang

4. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri yakni anak Pemohon III dan anak Pemohon IV yang bernama ,XXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang sudah hamil selama tiga (3) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya ,XXXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon I dan Pemohon II);
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut maupun antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadiseorang suami/ayah dan/atau Kepala rumah tangga, Begitu pula dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon isterinya berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga Pemohon III dan Pemohon IV serta orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II maupun orang tua calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Bersama dengan masing- masing anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon beserta masing – masing anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan, Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan Calon Isterinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, masing – masing anak Para Pemohon yang bernama ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Dan Calon Isterinya Yang Bernama ,XXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon melakukan perbaikan Permohonannya secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2024 kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ,XXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Ingin Menikah Dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX karena cinta dan sudah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk Segera Menikah Dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Saat Ini Telah melakukan hubungan suami isteri Dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dampak dari perbuatan tersebut ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini telah bekerja dan memiliki Penghasilan atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingin Menikah Dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena cinta dan sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk Segera Menikah Dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah Melakukan Hubungan Layaknya Suami-Isteri (Hubungan Badan) Dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas dasar suka sama suka dan saat ini telah hamil 6 (enam) Minggu lebih;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada masing-masing anaknya yakni ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk berfikir lebih lanjut mengenai perkawinannya, agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi

halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa Para Pemohon telah sama-sama memberikan izin kepada masing-masing anaknya yakni ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk keduanya menikah;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Maupun ,XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk segera menikah;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX sudah biasa membantu pekerjaan para Pemohon baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan badan atau suami isteri dan saat ini ,XXXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 24 Minggu;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX masih berstatus Perjaka dan gadis serta sama – sama agama Islam;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX selama ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah sepersusuan, semenda atau hal lainnya
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu masing – masing anaknya dalam membangun rumah tangga baik secara moril dan materiil;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah di-nazege/en dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benua Kayong dengan Surat Nomor 389/Kua.14.013.14/PW/09/2024 yang bukti tersebut telah bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6104160107790250, Nomor 6104164107760257, Nomor 6104162106060002, yang bukti

halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 61041162106070061 yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 61004-LT-23112016-0055, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Surat keterangan Penghasilan yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.5);
 6. Fotokopi SDN 16 Benua Kayong, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6)
 7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6111012904100003, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6111010301700001, Nomor 6111015502700001, Nomor 6111014906070001, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6111-LT-07032014-0032, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
 10. Fotokopi Ijazah SD, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10)
 11. Fotokopi Surat Kehamilan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11)

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Menimbang, bahwa masing – masing Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX, Akan tetapi masing masing anak tersebut masih dibawah 19 tahun sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua dari masing – masing dari anak tersebut yang dimintakan dispensasi mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak – anak tersebut yang bernama ,XXXXXXXXXXXXXXXXX yang baru berusia 18 tahun 3 bulan dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 17 tahun 3 bulan agar keduanya dapat menikah juga karena Para Pemohon masing masing telah bertekad untuk menikahkan masing – masing anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang dikarenakan masing - masing anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (padahal anak Para Pemohon tersebut telah mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat satu sama lainnya dan, dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, disisi lain juga anak dari Para Pemohon telah sering melakukan hubungan suami isteri dan telah hamil 3 bulan oleh sebab itu Para Pemohon telah memberi izin kepada masing – masing anaknya untuk keduanya segera dapat menikah dan siap untuk

halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal dari segi finansialnya;

Upaya Nasehat Terhadap Pernikahan Dini

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, dan masing – masing anaknya sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yaitu ,XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan resiko tersebut semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, dan masing – masing anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX ingin segera menikah dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX begitu pula sebaliknya yang keduanya didasari karena cinta, sudah mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat, serta sudah diizinkan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua ,XXXXXXXXXXXXXXXXX, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selain di atas, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.11) yang telah dimaterei cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-

halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang – Undang nomor 10 tahun 2020 serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi surat penolakan oleh KUA) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang isinya telah menolak maksud ,XXXXXXXXXXXXXXXXX dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX karena saat ini ,XXXXXXXXXXXXXXXXX Dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX keduanya belum mencapai 19 tahun, dari hal tersebut Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2.P.3, dan P.4, secara Materiil masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Ahmad Januardi merupakan keturunan dari Mahri dan Junia, dan pada persidangan Pemohon II menjelaskan bahwasanya Pemohon I telah meninggal dunia setelah perkara ini diajukan, Dari hal tersebut Hakim menilai bukti di atas merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 6, 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, Bahwa P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) Secara Materiil bukti tersebut menjelaskan bahwasanya ,XXXXXXXXXXXXXXXXX telah bekerja dan memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa P.6 dan P.10 secara materiil isinya menjelaskan bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX belum memenuhi Pendidikan 12 tahun

halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX belum memenuhi pendidikan standar 12 tahun maka dari itu Hakim telah memberi saran kepada masing – masing anak Para Pemohon kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar mengejar sekolah Paket B, Paket C, dan pendidikan yang lebih tinggi demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa bukti P.7. P.8, dan P.9, secara Materiil masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Awuliya merupakan keturunan dari Muhadin dan Marina, Dari hal tersebut Hakim menilai bukti di atas merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon III dan Pemohon IV serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Para Pemohon tersebut sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 6, 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, Bahwa P.11 Secara Materiil Menjelaskan Bahwa Awuliya saat ini telah hamil kurang lebih 6 Minggu 4 hari;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Pemohon dan masing – masing anak Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung pasangan Mahri dan Junia, sedangkan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Muhadin dan Marina yang saat ini masing – masing anak tersebut dibawah umur 19 tahun;
2. Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXXX dan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini keduanya ingin menikah karena cinta dan antara keduanya sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dan

halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



keduanya juga telah beberapa kali melakukan hubungan suami dan isteri serta saat ini ,XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil kurang lebih 6 Minggu 4 hari;

3. Bahwa antara ,XXXXXXXXXXXXXXXX dan ,XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

4. Bahwa ,XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka dan ,XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis, serta ,XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain

5. Bahwa Tidak Ada Unsur Paksaan Dari Pihak Manapun Terhadap Rencana Pernikahan Antara ,XXXXXXXXXXXXXXXX Dan ,XXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa masyarakat sekitar telah mengetahui keadaan anak Para Pemohon yang telah hamil terlebih dahulu oleh sebab itu Para Pemohon khawatir akan menjadi fitnah serta perbincangan di masyarakat yang lebih Panjang;

7. Bahwa, Para Pemohon siap memberikan bantuan materiil dan moril terhadap anak- anaknya untuk membangun rumah tangganya;

Pertimbangan Pemberian Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Para Pemohon hal tersebut berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “**Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah**”, hal tersebut menjelaskan sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Menimbang, sebagaimana telah termaktub dalam konstitusi, kebebasan manusia untuk memilih pasangan hidupnya dengan membentuk suatu keluarga juga telah disebut dalam instrumen hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “**1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui**

halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah. 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Undang Undang dasar tahun 1945 dan Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga namun untuk memastikan keluarga tersebut dapat mencapai tujuan perkawinan hal tersebut secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan **alasan yang sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal 7 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 Jo Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui dan menyetujui serta menerima rencana perkawinan tersebut atas

halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya sendiri, tanpa paksaan, dan selain itu Hakim telah memandang masing – masing anak para pemohon telah bertanggung jawab atas perbuatannya dan telah cakap dengan ia telah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara tidak langsung hakim menilai kedua anak tersebut secara psikis memiliki kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata masing – masing anak Para Pemohon masih berusia kurang lebih 18 dan 17 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta di atas, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, kedua calon mempelai sudah saling mencintai sejak lama dan ingin menyegerakan nikah tanpa ada paksaan dari manapun, serta Para Pemohon sudah memberikan izin kepada kedua calon mempelai, dan disisi lain hubungan anak para Pemohon keduanya yang kini sangat dekat bahkan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ,XXXXXXXXXXXXXXXXX kini telah hamil 6 Minggu;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, yang Mana ,XXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut kini telah hamil 6 Minggu hasil hubungan dengan ,XXXXXXXXXXXXXXXXX dan untuk melindungi hak – hak anak dalam kandungannya yang mana berhak mendapat orang tua sahnya, perlindungan dan jauh dari diskriminasi dalam masyarakat, serta agar mendapatkan jaminan tumbuh kembang dengan baik ketika anak tersebut dilahirkan di kemudian hari maka jika hal tersebut diabaikan akan memunculkan kemadlaratan (sesuatu kondisi yang lebih berbahaya) yang sangat besar maka Hakim berpendapat bahwa keadaan demikian tersebut sudah termasuk kategori "**alasan sangat mendesak**" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, didukung dengan keterangan bukti yang telah diajukan Pemohon, maka kategori "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, hakim memandang pernikahan

halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* halaman:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk masing – masing anaknya untuk keduanya menikah relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain di atas, Hakim juga berpedoman kepada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan;

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dari hal tersebut hakim berpendapat, Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada:

halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Pemohon I dan Pemohon II (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
- anak Pemohon III dan Pemohon IV (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Yang keduanya masih di bawah umur 19 tahun untuk keduanya dapat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ketapang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Acas Pracoyo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. PNB | : | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp135.000,00 |

Terbilang (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp



halaman 18 dari 18, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktp